



PUTUSAN

Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

GARIN ANUGRAH kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Padang Baru RT/RW 001/000 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Mantan Anggota Polri, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kombes Pol (Purn) Dr. H. ZAIDAN, S.H, S.Ag., M.Hum., dan kawan-kawan, seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Hukum dan Keadilan yang beralamat di Jalan Pulau Bangka Nomor 165, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 055/LBH-CHK/SK/VII/2024/PER tanggal 5 Juli 2024, domisili elektronik: kantorhukumzaidan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

LAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, tempat kedudukan di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa AFNER JUWONO, S.H., S.I.K., M.H., NRP: 78081202, jabatan Kabid Hukum Polda Kep. Bangka Belitung, dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang memilih domisili hukum pada Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3,

Halaman 1 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/07/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, domisili elektronik: bankumbabel@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/PEN-DIS/2024/PTUN.PGP tanggal 11 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/PEN-MH/2024/PTUN.PGP tanggal 11 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/PEN-PPJS/2024/PTUN.PGP tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/PEN-PP/2024/PTUN.PGP tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/PEN-HS/2024/PTUN.PGP tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang beserta lampirannya;
6. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 11 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2024/PTUN.PGP, dan telah diperbaiki tanggal 25 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Gugatan

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/243/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 2 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat dari Dinas Polri atas nama Garin Anugrah, pangkat/NRP:
Bripda/02070193;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- a. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), objek sengketa *a quo* merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, serta langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
- b. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung memenuhi unsur pejabat tata usaha negara yang berwenang menerbitkan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa, terhadap objek sengketa tersebut berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang dikeluarkan Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan maka berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Gugatan ini;

III. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

- a. Bahwa pada tanggal 14 April 2023 korban Andriyanti Wulansari als Sari binti Muhadi melaporkan perkara Pencurian yang dilakukan Penggugat, dengan Laporan Polisi nomor: LP/31/IV/SPKT/POLRES BATENG tertanggal 14 April 2023, namun sebelum adanya Laporan Polisi tersebut pada tanggal 8 April 2023, telah dilakukan perdamaian antara Penggugat dengan korban;

Halaman 3 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Selanjutnya, Penggugat telah disidang oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri oleh Polres Bangka Tengah. Hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Bangka Tengah Nomor: PUT/KKEP/57/IX/2023 tanggal 12 September 2023 dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/02/II/2024/KOMISI BANDING tanggal 29 Februari 2024, yang menyatakan bahwa Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri, hingga berakhir pada terbitnya objek sengketa *a quo*;

c. Berdasarkan Pasal 53 (1) UU PTUN, Seorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, sehingga sejak diterbitkannya objek sengketa secara nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat, yaitu hak tetap menjadi seorang Anggota Polri dimana penerbitan objek sengketa terdapat kesalahan prosedur yang mengandung cacat yuridis dan cacat administrasi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dengan asas-asas umum pemerintah yang baik yang diuraikan Penggugat dalam dasar-dasar dan alasan hukum gugatan.

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Upaya Administratif) menyatakan: *"tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan*



dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU AP), menyatakan: “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”, hal mana kemudian juga dijabarkan dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU AP;
 - c. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) beserta peraturan pelaksanaannya, tidak memuat ketentuan mengenai prosedur upaya administratif terhadap Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Anggota Polri, sehingga demikian prosedur upaya administratif terhadap Objek Sengketa *a quo* harus tunduk kepada UU AP, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma Upaya Administratif;
 - d. Bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada 31 Mei 2024, dan kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Nomor: B-040/LBH-CHK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
 - e. Bahwa apabila dihubungkan antara diterimanya objek sengketa oleh Penggugat dengan upaya administratif yang dilakukan, maka Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 11 Juli 2024 masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan di atas;
- V. Dasar dan Alasan Gugatan.
- a. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Polri yang telah mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lubuk Bunter Polda Kep. Bangka Belitung selama 7 (tujuh) bulan kemudian diangkat dengan Pangkat Brigadir Dua Polisi (Bripda) terhitung mulai tanggal 28 Juni 2021 sesuai Surat Keputusan No.Pol.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/1069/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang pengangkatan dan penggajian siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun 2021;

- b. Bahwa kemudian Penggugat mendapat penugasan di Polres Bangka Tengah sebagai Bintara Sat Samapta berdasarkan Petikan Keputusan Kapolda Kep. Bangka Belitung Nomor: KEP/497/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan Petikan Kapolres Bangka Tengah Nomor: KEP/16/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 selama 1 (satu) tahun, selanjutnya secara lisan Penggugat diperintah untuk bertugas sebagai Supir dan Ajudan Kapolres Bangka Tengah yang bertugas melayani kedinasan dan pribadi Kapolres Bangka Tengah;
- c. Bahwa, mulai bulan Januari 2023 sampai Maret 2023 Penggugat melakukan pencurian uang di rumah dinas Kapolres Bangka Tengah secara berulang ulang sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Jumlah uang yang dicuri sebanyak Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang digunakan untuk membeli barang-barang berupa sepatu, *hand phone*, jam tangan, *vape* (rokok elektrik), dan untuk bersenang-senang;
- d. Bahwa pada tanggal 14 April 2023 korban Andriyanti Wulansari als Sari binti Muhadi melaporkan perkara Pencurian yang dilakukan Penggugat, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/31/IV/SPKT/POLRES BATENG tertanggal 14 April 2023, namun sebelum adanya Laporan Polisi tersebut pada tanggal 8 April 2023, telah dilakukan perdamaian antara Penggugat dengan korban;
- e. Bahwa proses Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Polres Bangka Tengah dengan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dilaksanakan sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri Koba yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2023 terkait kasus pencurian, sehingga keputusan tersebut menjadi prematur, tergesa-gesa, mengesampingkan asas praduga tidak bersalah dan bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Pemberhentian Anggota Polri);

Halaman 6 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Dasar hukum yang digunakan dalam memutus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diantaranya menggunakan/memasukkan aturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (selanjutnya disebut Perkapolri 14/2011) yang senyatanya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 113 huruf a Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (selanjutnya disebut Perpol 7/2022);
- g. Bahwa selain memakai aturan yang telah dinyatakan tidak berlaku di atas, terdapat pula penerapan aturan yang tidak tepat, yaitu Pasal 13 ayat (1) PP Pemberhentian Anggota Polri, hal mana seharusnya yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Pemberhentian Anggota Polri, yang pada pokoknya menyebutkan Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri, karena faktanya Penggugat diproses pidana umum dan KKEP karena melakukan tindak pidana Pencurian dan bukan karena melakukan Pelanggaran;
- h. Bahwa atas Putusan KKEP tersebut, Penggugat bersama orang tua mengajukan banding ke Polda Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan adanya ketidakadilan, ketidaktelitian, ketidakcermatan, tidak tepat dan mengesampingkan asas praduga tidak bersalah dan kepastian hukum, sebagaimana pokoknya diuraikan sebagai berikut:
 1. Bahwa mengabaikan asas praduga tak bersalah karena Putusan Sidang KKEP dilakukan pada tanggal 12 September 2023, padahal kasus pidana baru diputus oleh PN Koba pada 13 Oktober 2023, sehingga bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Pemberhentian Anggota Polri;



2. Terdapat pemakaian ketentuan yang sudah dinyatakan tidak berlaku yaitu Pasal 11 huruf c Perkapolri 14/2011 yang senyatanya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 113 huruf a Perpol 7/2022, hal mana perbedaan tersebut termuat dalam Petikan Putusan yang disampaikan kepada Penggugat dan Putusan aslinya;
3. Tidak mempertimbangkan adanya perjanjian perdamaian sebagaimana diatur pada Pasal 33 dan Pasal 34 Perpol 7/2022;
4. Selain itu, juga tidak mempertimbangkan kasus pembeding yang sama yaitu Pencurian uang Pimpinan di Polres Pangkalpinang yang dilakukan oleh Anggota Polri bernama Radhiqo dan telah divonis lebih berat oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang tahun 2019 dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, namun dalam sidang KKEP tidak dilakukan PTDH;
- i. Bahwa selanjutnya Komisi Kode Etik Polda Kepulauan Bangka Belitung memberikan pertimbangan dan Putusan atas dasar pertimbangan hukum yang pada pokoknya:
 1. Keputusan tentang PTDH atas nama Garin Anugrah bukan merupakan penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian, sehingga tidak perlu menunggu adanya Putusan yang berkekuatan tetap sebagaimana diatur dalam Perpol 7/2022;
 2. Terkait penerapan aturan/pasal yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga berbeda dalam Petikan Putusan Sidang KKEP dengan Putusan Sidang KKEP diakui sudah dilakukan perbaikan;
 3. Tidak diterapkannya ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Pemberhentian Anggota Polri menunjukkan tindakan yang dilakukan murni pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
 4. Perjanjian Perdamaian tidak dipertimbangkan karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 33 huruf b Perpol 7/2022 dan Pasal 4 huruf a dan Pasal 4 huruf b Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perdamaian pada Pelanggaran



Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkadivpropam 4/2021);

5. Tidak dipertimbangkannya adanya kasus yang sama yang terjadi lebih dahulu di Polres Pangkalpinang dengan alasan bahwa kasus pembandingan masih menggunakan Perkapolri 14/2011;
- j. Bahwa setelah adanya penolakan dalam Putusan Sidang Banding KKEP, maka Penggugat berusaha mencari keadilan dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Kapolri tanggal 13 Maret 2024 dan mendapatkan balasan/jawaban yang pada intinya penolakan dan apabila keberatan terhadap keputusan tersebut, dapat melakukan upaya-upaya hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Bahwa kemudian terbit objek sengketa yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP Pemberhentian Anggota Polri tentang pelanggaran atas sumpah/janji Anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri, yang kemudian atas terbitnya objek sengketa telah dilakukan keberatan oleh Kuasa Hukum Penggugat;
- l. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan demi hukum karena merugikan penggugat dan cacat secara prosedur karena Penggugat telah berdamai dengan korban namun diproses hukum dengan hukuman dari instansi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, kemudian bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik;
- m. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan cacat hukum administratif, terdapat kesalahan penerapan hukum, terdapat kesalahan prosedural dalam pelaksanaan tahapan-tahapan yang disangkakan atas diri Penggugat pada pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), maka objek sengketa tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, karena proses penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai prosedur yang berlaku, Tergugat tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,



khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, dan Asas Ketidakberpihakan;

1. Asas Kepastian Hukum, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa gugatan *a quo* justru telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan mengabaikan rasa keadilan terhadap kepentingan Penggugat sebab isi dalam keputusan objek sengketa *a quo* merugikan pihak Penggugat, sehingga Perbuatan tergugat tidak mencerminkan adanya kepastian hukum;
2. Asas Kemanfaatan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang telah mengabdikan diri Penggugat sebagai Anggota Polri yang telah mengayomi dan melindungi masyarakat, namun Tergugat hanya melihat satu kesalahan yang dilakukan Penggugat dan faktanya kesalahan tersebut telah dimaafkan oleh korban dengan bukti adanya surat perdamaian;
3. Asas Ketidakberpihakan, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa gugatan *a quo* tidak mempertimbangkan adanya Surat Perdamaian antara korban dan pelaku;
4. Asas Kecermatan; Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa gugatan *a quo* telah melakukan kelalaian dan kecerobohan serta tidak cermat dalam penerapan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan yang sudah dicabut berdasarkan Pasal 113 huruf a Perpol 7/2022;
- n. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, oleh karena itu cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam Putusan ini;

Halaman 10 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian, dasar hukum dan alasan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/243/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Garin Anugrah, Pangkat/NRP: Bripda/02070193;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/243/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Garin Anugrah, Pangkat/NRP: Bripda/02070193;
4. Mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sebagaimana semula sebagai anggota Polri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2024, pada pokoknya:

Setelah menyampaikan kronologis, dalil dan bukti yang diajukan diatas, maka selanjutnya Tergugat menyampaikan Jawaban/tanggapan terkait alasan dan dasar gugatan yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban/tanggapan ini;
- b. Seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti dalam kronologis yang telah Tergugat sampaikan diatas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban/tanggapan Tergugat;
- c. Tergugat dalam hal ini tidak akan menanggapi satu persatu posita yang didalilkan oleh Penggugat, bukan berarti Tergugat membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat merupakan anggota Polri yang berdinasi di Sat Samapta Polres Bangka Tengah Kesatuan Polda Kepulauan Bangka Belitung berpangkat Bripta sejak tahun 2021, namun terhitung pada tanggal 31 Mei 2024 Penggugat telah diberhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri berdasarkan Keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/243/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
- e. Mengapresiasi tindakan Penggugat mengakui semua perbuatannya yaitu melakukan pencurian uang di rumah dinas Kapolres Bangka Tengah secara berulang ulang sebanyak 17 (tujuh belas) kali sejak bulan Januari 2023 s.d April 2023. jumlah uang yang dicuri sebanyak Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian:
- 1) Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) 1 (satu) kali;
 - 2) Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) 3 (tiga) kali;
 - 3) Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 5 (lima) kali;
 - 4) Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 8 (delapan) kali;
- Hasil curian tersebut oleh Penggugat digunakan untuk membeli barang-barang dan untuk kebutuhan sehari-hari
- f. Bahwa terkait Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani antara Penggugat dengan Korban (Andriyanti Wulansari als Sari binti Muhadi) pada tanggal 8 April 2023, merupakan kesepakatan Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak (personal) antara Penggugat dengan pihak korban yang dirugikan, Surat Perjanjian Perdamaian tersebut bukan kesepakatan Perdamaian penyelesaian perkara pidana maupun perkara KKEP yang dilakukan oleh Penggugat;
- g. Terhadap pelaporan Pidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/31/IV/SPKT/POLRES BATENG tertanggal 14 April 2023 oleh korban yaitu Andriyanti Wulansari als Sari binti Muhadi merupakan Hak warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan haknya dan perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan perbuatan pidana yang ada konsekuensi hukum yang berlaku di Indonesia, sementara perdamaian yang dilakukan antara korban (dengan pelaku tindak pidana/Penggugat tidak dapat menghapuskan

Halaman 12 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana ataupun meminta penghentian proses perkara pidana;

- h. Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa dan konflik yang terbaik dalam kultur bangsa Indonesia. Perdamaian dalam sistem hukum positif sudah diakui eksistensinya dalam penyelesaian perkara perdata, baik melalui arbitrase maupun mediasi. Dalam penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan serta Perdamaian antar pelaku/Penggugat dan korban yang diikuti penggantian kerugian dan pemaafan hanya berfungsi meringankan ppidanaan terhadap pelaku;
- i. Terhadap sidang KKEP tidak menunggu putusan pidana pengadilan yang bersifat *inkracht* karena dalam perkara ini Penggugat dilakukan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Etika Profesi Polri yaitu Etika Kelembagaan, Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, melanggar sumpah dan janji anggota Polri, melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian bukan melakukan penegakan hukum terkait perbuatan tindak pidana pencurian, sehingga tidak perlu menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya mendapatkan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (selanjutnya disebut Perpol 7/2022);
- j. Terhadap penggunaan Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (selanjutnya disebut Perkapolri 14/2011) yang senyatanya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku hal tersebut merupakan kealpaan Tergugat karena ada kesalahan pengetikan pasal dalam Petikan Putusan, hal mana telah dilakukan perbaikan dan telah disampaikan kepada orang tua penggugat, sedangkan penerapan pasal dalam penegakan KKEP di dalam pemberkasan, Persangkaan, Tuntutan dan Putusan Sidang Kode Etik tidak ada kesalahan dalam penerapan pasalnya yaitu menggunakan ketentuan Perpol 7/2022;

Halaman 13 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa Tergugat telah mengedepankan asas praduga tidak bersalah, karena proses KKEP penggugat merupakan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Etika Profesi Polri yaitu Etika Kelembagaan, Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, melanggar sumpah dan janji anggota Polri, melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian yang dilakukan oleh Penggugat bukan perbuatan tindak pidana pencurian sehingga proses KKEP tidak menunggu putusan *inkracht* pengadilan dan tidak menggunakan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Pemberhentian Anggota Polri) tetapi sudah diakomodir dalam Pasal 8 huruf c Perpol 7/2022 terkait kewajiban menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan atau nilai-nilai kearifan lokal;
- l. Bahwa terkait dengan perkara Radhiqo tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan karena bersifat kasuistik, sehingga dalam hal ini sesungguhnya menghendaki perbedaan tindakan atau keputusan tersendiri atas peristiwa tertentu sehingga keputusan itupun tidak berlaku umum. Perbandingan pelanggaran yang disampaikan oleh Penggugat bersifat kasuistik menurut Pendapat Van Vollenhoven "Asas Kasuistik dalam menimbulkan kekaburan dalam melaksanakan tindakan administrasi" yang artinya suatu peristiwa tertentu tidak berlaku terhadap peristiwa lainnya;
- m. Bahwa pemenuhan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perdamaian pada Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkadivpropam 4/2021) memang tidak terpenuhi karena tidak terdapat surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak dan ada surat pencabutan laporan dari pelapor di atas materai;
- n. Terhadap pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali merupakan wewenang Kapolri, hal mana apabila tidak menerima hasil Putusan KKEP dan Putusan Banding KKEP terkait sanksi PTDH dapat dipulihkan kembali berdasarkan Putusan PTUN/PTTUN/MA yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana

Halaman 14 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri 1/2019);

- o. Bahwa dalam kasus ini Tergugat justru lebih mengalami kerugian karena perbuatan Penggugat merusak nama baik Polri, khususnya Polda Kep. Bangka Belitung, yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Penggugat seharusnya penggugat sadar akan dampak dari tindakan penggugat dalam melakukan tindak pidana Pencurian status penggugat sebagai anggota Polri dan tindakan penggugat menunjukkan penggugat lalai dalam menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri;
- p. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (selanjutnya disebut UU Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik);
- q. Bahwa dalam hal ini Tergugat berkesimpulan:
 - 1) Objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2) Prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai karena Penggugat telah melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Pemberhentian Anggota Polri, serta Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c Perpol 7/2022 serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada;
 - 3) Substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai karena Penggugat telah melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Pemberhentian Anggota Polri, serta Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c Perpol 7/2022 serta

Halaman 15 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, selain itu secara etika terhadap Putusan KKEP dan Putusan Banding KKEP telah memperhatikan tujuan penghukumannya serta ketentuan hukum yang berlaku;

- r. Penggugat sebagai anggota Polri telah sengaja melakukan Perbuatan melawan hukum yang telah dapat dibuktikan didalam persidangan Kode Etik dan Penggugat menyadari perbuatan tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat dan kewibawaan Polri dimasyarakat selain itu penggugat secara sadar melakukan perbuatan tersebut serta Pimpinan Polri memberikan tindakan tegas terkait perbuatan tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- s. Penerbitan Keputusan Pemberhantian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat *in casu* telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) dan UU Administrasi Pemerintahan;
- t. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas secara hukum Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Garin Anugrah dahulu Berpangkat BRIPDA Nrp 02070193, Jabatan Ba Sat Samapta Polres Bangka Tengah, sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Kepolisian/Institusi Polri, dengan demikian kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan untuk menerima jawaban dari Tergugat dan menolak seluruh Permohonan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Penggugat ini tidak dapat diterima dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menerima dalil – dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menolak seluruh Permohonan atau Petitum Penggugat untuk seluruhnya;



3) Memutuskan dan menetapkan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sehingga Keputusan Tergugat Nomor: Kep/243/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Garin Anugrah Nrp 02070193, Pangkat BRIPDA, Jabatan Ba Sat Samapta Polres Bangka Tengah Kesatuan Polda Kepulauan Bangka Belitung, dinyatakan sah menurut hukum;

4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara ini

Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 12 Agustus 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Garin Anugrah (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1069/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pengangkatan, Penggajian Dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2020/2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Kapolres Bangka Tengah Nomor KEP/16/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Mutasi di Lingkungan Polres Bangka Tengah atas nama Garin Anugrah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 8 April 2023 antara Andriyanti Wulansari Als Sari Binti Muhadi dengan Garin Anugrah Als Garin Bin Niko Nopriansya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/KKEP/57/IX/2023 tanggal 12 September 2023, atas nama Garin Anugrah (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT BANDING/02/II/2024/KOMISI BANDING tanggal 29 Februari 2024 atas nama Garin Anugrah (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/02/II/2024/KOMISI BANDING tanggal 13 Maret 2024, Perihal: Memori Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/Banding/02/II/2024/Komisi Banding tanggal 29 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Karowabprof u.b. Kabagbinetika atas nama Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor: B/1855/V/WAS.2.1/2024/Divpropam tanggal 15 Mei 2024, Perihal: Surat Pemberitahuan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/243/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Garin Anugrah, Pangkat/NRP: Bripda/02070193, Jabatan BA Sat Samapta, Kesatuan Polres Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Nomor: B-040/LBH-CHK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, Perihal: Keberatan terhadap Hukuman An Bripda Septian Erdiansyah dan Bripda Garin Anugrah Anggota Samapta Polres Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Foto tanda terima surat (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
12. Bukti P-12 : Petikan Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kba dengan Terdakwa I atas nama Garin Anugrah alias Garin Bin Niko Nopriansyah dan Terdakwa II atas nama Septian Erdiansyah alias Asep Bin Hendrata Amansyah;
13. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 18 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-01/IV/2023/SIPROPAM tanggal 10 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 Mei 2023, atas nama Candra Sujatmiko, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 Mei 2023, atas nama Andriyati Wulansari Als Sari Binti Muhadi (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 Mei 2023, atas nama Septian Erdiansyah (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar tanggal 2 Mei 2023, atas nama Garin Anugrah (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Kepala Bidang Hukum Polda Kep. Bangka Belitung Nomor: B/55/VIII/HUK.6.6/2023/Bidkum tanggal 9 Agustus 2023, Perihal: Pendapat dan Saran Hukum Perkara a.n. Bripda Garin Anugrah NRP. 02070193 Jabatan Ba Sat Samapta (ADC KAPOLRES) Polres Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Laporan Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Atas Nama Bripda Garin Anugrah NRP 02070193 Jabatan Ba Sat Samapta Polres Bangka Tengah tanggal 04 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Bangka Tengah Nomor: Sprin/4256/IX/HUK.6.6./2023 tanggal 12 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bangka Tengah Nomor: Kep/62/IX/2023 tanggal 01 September 2023 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 19 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: Skn/501/IX/2023/Sipropam tanggal 12 September 2023, atas nama Garin Anugrah (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: TUT-50/IX/2023/Sipropam tanggal 12 September 2023 atas nama Garin Anugrah (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/KKEP/57/IX/2023 tanggal 12 September 2023, atas nama Garin Anugrah (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/KKEP/57/IX/2023 tanggal 12 September 2023, atas nama Garin Anugrah (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri tanggal 18 September 2023, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Permohonan Mengajukan Keberatan Dan Menyatakan Banding terhadap Putusan KKEP Nomor: PUT/KKEP/57/IX/2023 tanggal 12 September 2023, atas nama Garin Anugrah (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/94/II/2024 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Tingkat Banding tanggal 20 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Saran Dan Pertimbangan Komisi Banding Terhadap Pelanggaran an. Garin Anugrah NRP 02070193 Jabatan Ba Sat Samapta Polres Bangka Tengah tanggal 29 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT BANDING/02/II/2024/KOMISI BANDING tanggal 29 Februari 2024 atas nama Garin Anugrah (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Banding tanggal 5

Halaman 20 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 atas nama Garin Anugrah(fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T-20 : Nota Dinas Nomor: B/ND-194/III/HUK.12.12/2024/Bidpropam tanggal 26 Maret 2024, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Komisi Banding yang ditujukan kepada Kapolda Kep. Babel, Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Sidang Komisi Banding a.n. Bripda Garin Anugrah, NRP 02070193 Jabatan Ba Sat Samapta Polres Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Lembar Disposisi Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Sidang Komisi Banding a.n. Bripda Garin Anugrah tanggal 27 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Undangan Rapat Koordinasi Nomor: B/1492/V/KEP/2024 tanggal 14 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Keputusan Sidang KKEP Personel Polda Kep.Babel Dengan Putusan Sidang Kode Etik Polri PTDH tanggal 16 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Nota Dinas Nomor: B/ND-276/V/KEP/2024/Ro-SDM tanggal 20 Mei 2024, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Biro Sumber Daya Manusia yang ditujukan kepada Kapolda Kep. Bangka Belitung, Hal: Pengiriman hasil rapat koordinasi penetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH) (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Lembar Disposisi No. Agenda: B/549/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, Perihal: Pengiriman hasil rakor penetapan PDTH (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/243/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas

Halaman 21 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung untuk nama Garin Anugrah, Pangkat Bripta, NRP: 02070193, Jabatan Ba Sat Samapta, Kesatuan Polres Bangka Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T-27 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-28 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T-29 : Peraturan Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HENDRATA AMANSYAH:

- Bahwa saksi menerangkan sengketa ini adalah berkaitan dengan Sidang KKEP yang berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Garin Anugrah;
- Bahwa saksi menerangkan pemberhentian Penggugat berdasarkan info penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan yang menyebabkan PTDH adalah karena kasus pencurian di rumah dinas Kapolres Bangka Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan Sidang KKEP dilakukan terlebih dahulu daripada sidang pidananya;

Halaman 22 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hukuman pidana yang diterima oleh Penggugat adalah 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa saksi menyatakan yang melaporkan kepada Propam adalah istri Kapolres Bangka Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang diambil oleh Septian Erdiansyah sebanyak Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta) dan Garin Anugrah Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta), semuanya sudah diganti dan kemudian dibuatlah perjanjian yang pada pokoknya perkara tidak dilanjutkan, namun entah bagaimana perkara ini dilanjutkan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut istri Kapolres ketika uang diganti maka tidak ada laporan dan penegakan kode etik hanya sebatas disiplin saja, namun entah kenapa setelah uang dibayarkan tiba-tiba perkara dilanjutkan dan menurut info yang saya dengar istri Kapolres mendapatkan tekanan terkait kasus ini;
- Bahwa saksi mengajukan banding atas Putusan KKEP yang dibacakan, dan saya pernah membaca isi Putusan KKEP tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Radhiqo yang merupakan ADC Kapolresta Pangkalpinang yang juga terlibat kasus pencurian uang sama seperti Garin, namun tidak ada perdamaian, dan pernah dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan dihukum demosi selama 4 (empat) tahun dan tidak dilakukan pemecatan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui Bukti P-4 dan Bukti P-5;
- Bahwa saksi menerangkan berita pencurian tersebut tersebar di lokal Bangka Tengah via *media online* saja tidak sampai *viral* secara nasional;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan keberatan atas kesalahan penulisan pasal;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2024)

2. TYRTA ERLINDA:

- Bahwa saksi menerangkan Gugatan ini berkaitan dengan pencurian di rumah dinas Kapolres Bangka Tengah dan berujung pada PTDH yang dialami Penggugat dan anak saya;

Halaman 23 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut telah mengganti uang sekitar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Garin mengganti Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta);
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Bukti P-4 dan Bukti P-5;
- Bahwa saksi Putusan Sidang KKEP pada tanggal 12 September 2024, dan pada saat itu sidang pidananya masih berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui kasus Radhiqo yang merupakan ADC Kapolresta Pangkalpinang yang juga terlibat kasus pencurian uang sama seperti Garin, namun tidak ada perdamaian, dan pernah dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan dihukum demosi selama 4 (empat) tahun dan tidak dilakukan pemecatan;
- Bahwa saksi menerangkan telah dijanjikan apabila uang dikembalikan dalam jangka waktu seminggu tidak ada pemecatan, namun pada akhirnya tetap dilakukan pemecatan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat setelah kejadian banyak yang memukul mereka, lalu diamankan di Polres;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2024)

3. SEPTIAN ERDIANSYAH:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sesama rekan ADC Kapolres Bangka Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan kasus yang menimpa Penggugat adalah pencurian yang dilakukan di rumah dinas Kapolres Bangka Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan pencuriannya dilakukan pada Bulan Januari;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan mulai Sidang KKEP adalah 12 September 2023 sedangkan sidang pidananya sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengembalikan uang yang dicuri kepada Kapolres dan istri;
- Bahwa saksi menerangkan mulanya melakukan pencurian secara bersama, namun setelah itu dilakukan sendiri-sendiri;

Halaman 24 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya pencurian uang tidak sebanyak itu namun karena dan korban melapor ada uang yang hilang sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), akhirnya mengganti lebih dari jumlah yang disampaikan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat, saksi dan korban telah melakukan perjanjian perdamaian;
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa juga oleh Satreskrim Polres Bangka Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan berita pencurian telah mask di berita *online*;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pencabutan laporan yang dilakukan istri Kapolres selaku Pelapor;
- Bahwa saksi menyatakan Sidang KKEP selesai dahulu dibandingkan sidang pidana;
- Bahwa saksi menyatakan tahu adanya penerapan Pasal 11 Perkapolri 14/2011 yang dipakai di objek sengketa;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2024)

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDRIYATI WULANSARI:

- Bahwa saksi merupakan istri Kapolres Bangka Tengah sedangkan Garin Anugrah adalah ajudan dan sopir Kapolres Bangka Tengah dan Penggugat adalah ajudan dan sopir Saksi yang keduanya bertugas sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Septian mengambil uang Saksi yang disimpan di rumah dinas Kapolres Bangka Tengah, yang Saksi sadari sekitar tanggal 3 April 2023. Awalnya Saksi menyimpan uang sebesar Rp 940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) di kamar Saksi dan ketika akan digunakan hanya bersisa Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Kemudian pihak Satreskrim Polres Bangka Tengah datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) orang termasuk Garin Anugrah dan Penggugat dan ditemukan sisa uang Rp 5.000.000

Halaman 25 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) di dalam tas milik Penggugat dan uang tersebut diikat karet gelang yang menjadi ciri-ciri uang yang Saksi simpan;

- Bahwa saksi memberi pelaku kesempatan untuk mengembalikan uang tersebut selama 3 (tiga) hari setelah itu barulah dibuat perjanjian perdamaian dan Saksi menandatangani perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melaporkan pelaku dalam hal apapun termasuk pelanggaran kode etik;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi di polres serta diperiksa sebagai saksi korban di polres maupun di Pengadilan Negeri Koba;
- Bahwa saksi menyatakan sampai dengan selesai masa pidana pelaku suami Saksi masih menjabat sebagai Kapolres Bangka Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Penggugat dan Septian Erdiansyah sudah diberhentikan dari dinas Polri;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024)

2. CHARLIE LIBELS:

- Bahwa saksi pernah bertugas di Polres Bangka Tengah, tepatnya di Rumah Dinas Kapolres Bangka Tengah sebagai ajudan dan sopir istri Kapolres Bangka Tengah. Terdapat 6 (enam) orang yang bertugas di Rumah Dinas Kapolres Bangka Tengah yaitu Saksi, Garin Anugrah, Penggugat, Duta, Dandi dan Ardi yang semuanya sebagai ajudan dan sopir untuk Kapolres Bangka Tengah dan istri namun dilakukan piket secara bergantian dari keenam orang tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberi handphone dan sejumlah uang oleh Garin Anugrah dan Penggugat dan dibagi-bagikan juga kepada rekan-rekan ajudan yang lain. Menurut pengakuan Garin Anugrah dan Penggugat uang tersebut hasil dari judi *online*;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut Saksi masih bertugas, sehingga Saksi ikut diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Koba dan di sidang KKEP untuk keduanya;

Halaman 26 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sejak tanggal 19 September 2023 Saksi bertugas di Polres Belitung Timur yang merupakan bentuk hukuman disiplin;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024)

3. HENDRA GUNAWAN:

- Bahwa saksi menerangkan bertugas di Polres Bangka Tengah sudah sekitar 19 (sembilan belas) tahun, yang mana 17 (tujuh belas) tahun terakhir Saksi bertugas di Propam Polres Bangka Tengah. Pangkat Saksi saat ini adalah Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
- Bahwa saksi bertugas sebagai akreditor dan penuntut dalam kasus ini bersama dengan Kasi Propam Polres Bangka Tengah. Pada saat pemeriksaan, Garin Anugrah dan Penggugat mengaku mengambil uang di rumah dinas Kapolres Bangka Tengah yang terdapat di box warna putih yang berada di kamar Kapolres. Penggugat mengambil Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Garin mengambil Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian dan Saksi meminta salinan perjanjian perdamaian tersebut dari Satreskrim Polres Bangka Tengah kemudian dilampirkan pada berkas sidang KKEP;
- Bahwa saksi menyatakan Tuntutan yang diajukan adalah sanksi berupa teguran tertulis, mutasi yang bersifat demosi selama 15 (lima belas) tahun dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat;
- Bahwa saksi menyatakan Pendamping Garin Anugrah dan Septian Erdiansyah saat sidang KKEP adalah Pak Jemmi dan Bu Nanik, sedangkan Komisi Kode Etik dan Profesi terdiri dari Wakapolres, Kabag SDM, dan Kasubbid Wabprof Polres Bangka Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan Sidang KKEP dilaksanakan pada 12 September 2023;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan penggunaan ketentuan pasal yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, petikan keputusan itu sudah diperbaiki memakai ketentuan yang sesuai dan telah disampaikan kepada orang tua Garin Anugrah dan Septian Erdiansyah;

Halaman 27 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Garin Anugrah dan Septian Erdiansyah mengajukan banding atas Putusan KKEP;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024)

Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 1 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/243/VI/2024 Tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Garin Anugrah, pangkat/NRP: Bripda/02070193 (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-26);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan dalil-dalil eksepsi atas Gugatan Penggugat, maka Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-26), Pengadilan menilai objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), karena: objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara (*in casu* Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung), bersifat konkret mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari Dinas Polri, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum berupa

Halaman 28 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Polri. Selain itu Objek Sengketa juga tidak termasuk keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PTUN;

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN karena Penggugat yakni Garin Anugrah merupakan subjek hukum orang dan Tergugat ialah Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan subjek hukum pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga inti permasalahan hukum dalam perkara *a quo* murni berada dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengajuan Gugatan Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, yang pada pokoknya menentukan Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, sehingga oleh karena Tergugat *in casu* ialah Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, maka Pengadilan Tata Usaha Pangkal Pinang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang secara absolut dan relatif dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, dikaitkan dengan objek sengketa yang menunjuk langsung pada nama Penggugat *in casu* Garin Anugrah yang telah diberhentikan sebagai Anggota Polri *in casu* Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan karena penerbitan objek sengketa berakibat hukum pada diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN menyatakan: "*gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90*

Halaman 29 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tahapan-tahapan penegakan Kode Etik Profesi Polri, Pengadilan berpendapat Penggugat tidak perlu lagi menempuh upaya administrasi atas diterbitkannya objek sengketa, karena penerbitan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang telah bersifat final, hal mana menjatuhkan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri kepada Penggugat *in casu*, hal mana pendapat Pengadilan tersebut berkesesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian E angka 3 huruf e;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada 31 Mei 2024, dan dihubungkan Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 11 Juli 2024, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap formalitas Gugatan Penggugat telah dinyatakan terpenuhi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan meminta kepada Pengadilan agar menyatakan Objek Sengketa sah menurut hukum;

Halaman 30 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1069/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Pengangkatan, Penggajian Dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2020/2021 (*vide* Bukti P-2), yang kemudian berdasarkan Keputusan Kapolres Bangka Tengah Nomor KEP/16/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Mutasi di Lingkungan Polres Bangka Tengah atas nama Garin Anugrah, ditugaskan pada Polres Bangka Tengah, hal mana sejak Januari 2023 bertugas sebagai ADC dan Sopir Kapolres Bangka Tengah (*vide* Bukti P-3 dan keterangan saksi Andriyati Wulansari pada Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024);
- Bahwa sekira tanggal 10 April 2023, Penggugat dilaporkan pada Kasi Propam Polres Bangka Tengah oleh Novian Maulana atas kehilangan uang sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di rumah dinas Kapolres Bangka Tengah, hal mana uang tersebut diambil oleh Penggugat dan Septian Erdiansyah berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A-01/IV/2023/SIPROPAM tanggal 10 April 2023, dan atas hal tersebut juga diakui oleh Penggugat (*vide* Bukti T-1 dan keterangan saksi Hendra Gunawan pada Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024, serta Bukti T-5);
- Bahwa sebelum tanggal 10 April 2023, tepatnya tanggal 8 April 2023 telah terjadi Perjanjian Perdamaian antara Andriyati Wulansari dan Garin Anugrah yang pada pokoknya untuk melakukan perdamaian dengan mengganti rugi uang sebesar Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan saling menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut atas persoalan ini (*vide* Bukti P-4, dan keterangan keterangan Saksi Hendrata Amansyah, Tyрта Erlinda, dan Septian Erdiansyah pada Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2024, serta keterangan saksi Andriyati Wulansari pada Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024);
- Bahwa terhadap laporan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan dengan memeriksa saksi-saksi terkait dengan kasus yang menimpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan termasuk memeriksa Penggugat sebagai Terduga Pelanggar (*vide* Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-5);

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kepala Bidang Hukum Polda Kep. Bangka Belitung Nomor: B/55/VIII/HUK.6.6/2023/Bidkum tanggal 9 Agustus 2023, Perihal: Pendapat dan Saran Hukum Perkara a.n. Bripda Garin Anugrah NRP. 02070193 Jabatan Ba Sat Samapta (ADC KAPOLRES) Polres Bangka Tengah (*vide* Bukti T-6) menyatakan pada pokoknya Terduga Pelanggar (Penggugat *in casu*) telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Pemberhentian Anggota Polri), serta Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (selanjutnya disebut Perpol 7/2022);
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bangka Tengah Nomor: Kep/62/IX/2023 tanggal 01 September 2023 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibentuk Komisi Kode Etik Polri guna melakukan pemeriksaan Penggugat sebagai terduga Pelanggar (*vide* Bukti T-9 dan keterangan saksi Hendra Gunawan pada Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti, persangkaan, dan tuntutan kepada terduga pelanggar (Penggugat *in casu*), Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Resor Bangka Tengah, menjatuhkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/KKEP/57/IX/2023 tanggal 12 September 2023 (*vide* Bukti T-13, keterangan Saksi Hendrata Amansyah, Tyrta Erlinda, dan Septian Erdiansyah pada Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2024, serta keterangan saksi Hendra Gunawan pada Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024);
- Bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, telah dijatuhkan hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kba dengan Terdakwa I atas nama Garin Anugrah alias Garin Bin Niko Nopriansyah dan Terdakwa II atas nama Septian Erdiansyah alias Asep Bin Hendrata Amansyah pada tanggal 13 Oktober 2023 (*vide* Bukti P-12, keterangan Saksi Hendrata Amansyah, Tyrta Erlinda, dan Septian Erdiansyah pada Berita Acara

Halaman 32 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang tanggal 3 September 2024, serta keterangan saksi Hendra Gunawan pada Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024);

- Bahwa terhadap Putusan Sidang KKEP tersebut, Pelanggar (Penggugat *in casu*) merasa keberatan dan menyatakan banding (*vide* Bukti T-15 dan keterangan saksi Hendrata Amansyah dan Septian Erdiansyah pada Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2024, serta keterangan saksi Hendra Gunawan pada Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024), dan kemudian berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/02/II/2024/KOMISI BANDING tanggal 29 Februari 2024 atas nama Garin Anugrah menyatakan menolak banding yang diajukan oleh Terduga Pelanggar (Penggugat *in casu*) dan menguatkan Putusan Sidang KKEP (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-19, dan keterangan saksi Hendrata Amansyah dan Septian Erdiansyah pada Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2024, serta keterangan saksi Hendra Gunawan pada Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024);
- Bahwa atas Putusan Banding KKEP tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Sidang Banding KKEP (*vide* Bukti P-7) dan kemudian ditanggapi melalui Surat Karowabprof u.b. Kabagbinetika atas nama Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor: B/1855/V/WAS.2.1/2024/Divpropam tanggal 15 Mei 2024, Perihal: Surat Pemberitahuan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti P-8), yang pada pokoknya menyatakan Putusan KKEP maupun Putusan Banding KKEP tersebut telah sesuai dan apabila masih ada keberatan agar menempuh upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kemudian telah dikirimkan Nota Dinas Nomor: B/ND-194/III/HUK.12.12/2024/Bidpropam tanggal 26 Maret 2024 (*vide* Bukti T-20 dan Bukti T-21) guna melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Keputusan Sidang KKEP Personel Polda Kep.Babel Dengan Putusan Sidang Kode Etik Polri PTDH (*vide* Bukti T-22 dan Bukti T-23), yang kemudian berdasarkan Nota Dinas Nomor: B/ND-276/V/KEP/2024/Ro-SDM tanggal 20 Mei 2024 (*vide* Bukti T-24 dan Bukti T-25), yang pada pokoknya terhadap Putusan KKEP dan Putusan Banding KKEP harus ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan PTDH;

Halaman 33 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2024, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/243/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Garin Anugrah, pangkat/NRP: Bripda/02070193, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-26);

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta hukum di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek wewenang, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa melalui pertimbangan hukum sebagai berikut:

ASPEK WEWENANG PENERBITAN OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), menyebutkan pada pokoknya setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang menjadi dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa merujuk pada ketentuan Pasal 15 PP Pemberhentian Anggota Polri, yang menentukan pemberhentian Anggota Polri dilakukan oleh: a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi dan b. Kapolri untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah, hal mana dalam penjelasan umum peraturan tersebut menerangkan yang pada intinya untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kapolri selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan Polri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Kapolri dapat memberikan delegasi terhadap kewenangan pemberhentian Anggota Polri kepada jajarannya, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal

Halaman 34 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpol 1/2019), yang pada pokoknya menentukan bahwa pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek, diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan Kapolres;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) huruf b Perpol 1/2019, menentukan pengajuan usulan Keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu (Ajun Inspektur Polisi Satu) kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek dilakukan kepada Kapolda untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan objek sengketa *a quo*, didapati fakta hukum Penggugat berpangkat terakhir Bripda (Brigadir Polisi Dua), hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri 3/2016) berada di bawah pangkat Aiptu, maka Pengadilan berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) huruf b Perpol 1/2019, Tergugat *in casu* Kapolda Kepulauan Bangka Belitung berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

ASPEK PROSEDUR PENERBITAN OBJEK SENKETA

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri diatur dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (selanjutnya disebut Perpol 7/2022), yang menentukan tahapan penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan melalui: a) pemeriksaan pendahuluan, b) sidang KKEP, c) sidang KKEP Banding, d) sidang KKEP PK, dan e) Penyerahan Petikan Putusan, Pelaksanaan Putusan, dan Pengawasan;

Halaman 35 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Menimbang, bahwa terkait dengan Pemeriksaan Pendahuluan diatur dalam Pasal 14 Perpol 7/2022, yang terdiri dari a) audit investigasi, b) pemeriksaan, dan c) pemberkasan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilakukan audit investigasi maka prosedur penanganan kasus terhadap terduga pelanggar (Penggugat *in casu*), langsung dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, hal mana paling berdasarkan Pasal 21 Perpol 7/2022 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang paling sedikit memuat:

1. Laporan Polisi;
2. Dugaan pelanggaran dan pasal yang dipersangkakan;
3. Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, dan tempat pemeriksaan;
4. Identitas lengkap yang diperiksa dan Akreditor;
5. Materi pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan terduga pelanggar; dan
6. Keterangan terduga pelanggar;

Yang kesemuanya ditandatangani oleh yang diperiksa dan akreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, serta keterangan saksi Septian Erdiansyah, saksi Andriyati Wulansari, dan saksi Hendra Gunawan, terhadap terduga pelanggar (Penggugat *in casu*) telah dilakukan Laporan Polisi oleh Novian Maulana dan terhadap saksi-saksi tersebut dan juga terhadap terduga pelanggar juga telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sehingga terhadap ketentuan Pasal 21 Perpol 7/2022 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pemeriksaan pendahuluan telah terpenuhi, maka selanjutnya adalah dilakukan sidang KKEP, hal mana berdasarkan Pasal 38 Perpol 7/2022, sejatinya KKEP dibentuk oleh Kapolri, dan dapat didelegasikan kepada beberapa pejabat, yang salah satunya adalah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama di tingkatan Kepolisian Resor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3 dan Bukti T-9, serta keterangan saksi-saksi, menyebutkan bahwa terduga pelanggar (Penggugat *in casu*) terakhir merupakan Anggota Polri pada Kepolisian Resor Bangka Tengah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Bangka Tengah berwenang menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kelengkapan administrasi pada Sidang KKEP diatur dalam Pasal 57 Perpol 7/2022, yang meliputi:

1. Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran KEPP untuk pelanggaran kategori ringan;
2. Berkas Pemeriksaan Pelanggaran KEPP, untuk pelanggaran kategori sedang dan berat; dan
3. Surat dari fungsi hukum yang berisi pendapat dan saran hukum penyelesaian Pelanggaran KEPP kategori sedang dan kategori berat;

Menimbang, bahwa merujuk pada objek sengketa *a quo*, sanksi yang diterima oleh Penggugat adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 109 Perpol 7/2022 merupakan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, serta keterangan saksi Septian Erdiansyah, saksi Andriyati Wulansari, dan saksi Hendra Gunawan, terhadap terduga pelanggar (Penggugat *in casu*) telah dilakukan Laporan Polisi oleh Novian Maulana dan terhadap saksi-saksi tersebut dan juga terhadap terduga pelanggar juga telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, hal mana menjadi kesatuan dalam berkas pemeriksaan pelanggar KEPP, serta merujuk pada Bukti T-6 telah diberikan pendapat dan saran hukum oleh Bidang Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung, maka kelengkapan administrasi persidangan atas terduga pelanggar Garin Anugrah (Penggugat *in casu*) telah memenuhi ketentuan Pasal 57 Perpol 7/2022;

Menimbang, bahwa selain itu berkaitan dengan hak terduga pelanggar (Penggugat *in casu*) berdasarkan Pasal 107 Perpol 7/2022 juga telah diberikan salah satunya adalah diberi Pendamping Sidang dan mengajukan pembelaan, yang berdasarkan Bukti T-8 dan keterangan saksi Hendra Gunawan telah ditunjuk Pendamping bernama Iptu Jemmi, S.H. dan Aiptu Nanik Kurniati oleh Kapolres Bangka Tengah, hal mana berdasarkan Bukti T-12 telah menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan terhadap terduga pelanggar secara lisan di hadapan Majelis Komisi Kode Etik Polri;

Halaman 37 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terduga pelanggar Garin Anugrah (Penggugat *in casu*) telah dijatuhi Putusan Sidang KKEP yang berdasarkan Pasal 66 Perpol 7/2022, paling sedikit memuat:

1. Waktu dan tempat putusan;
2. Identitas perangkat sidang dan pelanggar;
3. Materi persangkaan;
4. Fakta persidangan;
5. Materi tuntutan/petitum;
6. Materi pembelaan;
7. Pertimbangan hukum; dan
8. Amar putusan;

Hal mana kesemua unsur tersebut telah terpenuhi, sebagaimana termuat dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/KKEP/57/IX/2023 tanggal 12 September 2023, atas nama Garin Anugrah (*vide* Bukti T-12)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf a Perpol 7/2022 dinyatakan bahwa Putusan KKEP bersifat dan mengikat apabila tidak diajukan keberatan oleh Pelanggar, namun berdasarkan fakta hukum dalam sengketa *in casu* Pelanggar (Penggugat *in casu*) merasa keberatan dan menyatakan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Perpol 7/2022 Pengajuan Banding atas Putusan KKEP diajukan melalui Sekretariat KKEP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan sidang dibacakan KKEP, hal mana berdasarkan Bukti T-15 pada saat setelah dibacakan Putusan Sidang KKEP, Pelanggar (Penggugat *in casu*) telah menyatakan banding secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 *jo.* Pasal 80 Perpol 7/2022, KKEP Banding wajib melaksanakan sidang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima keputusan pembentukan KKEP Banding dan kemudian menetapkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang;

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-18 telah dibentuk Komisi Banding KKEP guna memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pelanggar (Penggugat *in casu*), dan telah melaksanakan sidang dan menjatuhkan Putusan Banding KKEP pada tanggal 29 Februari 2024 yang amar putusannya menolak permohonan banding dan menguatkan Putusan Sidang KKEP;

Halaman 38 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Sidang Banding KKEP (*vide* Bukti P-7) dan kemudian ditanggapi melalui Surat Karowabprof u.b. Kabagbinitika atas nama Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor: B/1855/V/WAS.2.1/2024/Divpropam tanggal 15 Mei 2024, Perihal: Surat Pemberitahuan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti P-8), yang pada pokoknya menyatakan Putusan KKEP maupun Putusan Banding KKEP tersebut telah sesuai dan apabila masih ada keberatan agar menempuh upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap permohonan tersebut tidak pernah dibentuk Tim dan KKEP PK sebagaimana ketentuan Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 Perpol 7/2022, maka Pengadilan berkesimpulan mekanisme KKEP PK tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa penyerahan dan pelaksanaan Putusan KKEP dan Putusan Banding KKEP diatur pada Pasal 91, Pasal 92, serta Pasal 96 ayat (2) huruf b yang menyatakan pada pokoknya, Petikan Putusan KKEP atau KKEP Banding diserahkan kepada:

1. Pelanggar;
 2. Kepala Kesatuan Kerja tempat pelanggar bertugas sebagai pemberitahuan;
 3. Fungsi Sumber Daya Manusia untuk penerbitan Keputusan sesuai dengan jenis sanksi yang diputuskan oleh KKEP;
 4. Fungsi Pengamanan Internal untuk pencatatan personel;
 5. Fungsi Rehabilitasi Personel untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi;
 6. Fungsi Provos untuk menempatkan pelanggar di Tempat Khusus
- Hal mana terkait sanksi yang diterima oleh Pelanggar (Penggugat *in casu*) adalah sanksi berat berupa PTDH, maka 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Putusan KKEP yang bersifat final dan mengikat dari Sekretariat KKEP, keputusan yang memuat sanksi tersebut harus diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-20 sampai dengan Bukti T-25 telah disampaikan hasil pelaksanaan Putusan KKEP dan Putusan KKEP Banding atas nama Pelanggar (Penggugat *in casu*) guna disampaikan Keputusan PTDH yang menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-26);

Halaman 39 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Pengadilan berpendapat Tergugat telah melakukan prosedur penerbitan objek sengketa secara tepat, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berkesimpulan terhadap prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Perpol 7/2022, maka terhadap keseluruhan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah melanggar prosedur adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, hal mana telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya Pengadilan akan menguraikan aspek substansi penerbitan objek sengketa dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

ASPEK SUBSTANSI PENERBITAN OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa permasalahan terhadap substansi penerbitan objek sengketa Penggugat mendalihkan pada pokoknya:

1. Adanya perjanjian perdamaian yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Andriyati Wulansari, yang pada pokoknya menyatakan apabila Penggugat telah mengembalikan uang yang diambilnya, maka tidak ada saling menuntut;
2. Adanya pemakaian ketentuan yang telah dinyatakan tidak berlaku pada Petikan Putusan KKEP yang diterima oleh Penggugat dengan Putusan KKEP; dan
3. Adanya perlakuan atas sanksi yang berbeda dengan Anggota Polri yang melakukan tindakan serupa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) huruf d dan Pasal 33 huruf b Perpol 7/2022, yang menyatakan pada pokoknya, Pemeriksaan Pendahuluan dapat dihentikan dengan menerbitkan surat penetapan penutupan Pemeriksaan Pendahuluan apabila adanya penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan syarat-syarat:

1. Adanya korban;
2. Adanya surat pencabutan laporan dan pernyataan perdamaian dari korban;
3. Persetujuan dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resor sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil gelar perkara;

Halaman 40 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perdamaian pada Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkadivpropam 4/2021), yang menyatakan pada pokoknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara disiplin dan KEPP harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil, yang terdiri dari:

| | Syarat Materiil | Syarat Formil |
|----|--|---|
| 1. | Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat; | Surat Permohonan Perdamaian dari kedua belah pihak; |
| 2. | Tidak berdampak konflik sosial; | Surat Pernyataan Perdamaian dari kedua belah pihak; |
| 3. | Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan; | Surat Pencabutan Laporan oleh pelapor di atas materai; |
| 4. | Memenuhi kriteria Prinsip Pembatas, yang terdiri dari tingkat kesalahan pelaku tidak berat dengan mempertimbangkan niat dan tujuan pelaku (<i>mens rea</i>) dan pelaku bukan anggota yang sering melakukan tindakan disiplin dan/atau KEPP dan atas pertimbangan anjum layak untuk dilakukan perdamaian; | Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap kedua belah pihak; |

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Bukti P-4, dan keterangan keterangan Saksi Hendrata Amansyah, Tyрта Erlinda, dan Septian Erdiansyah pada Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2024, serta keterangan saksi Andriyati Wulansari pada Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf d dan Pasal 33 huruf b Perpol 7/2022, serta Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Perkadivpropam 4/2021, Pengadilan berpendapat terhadap syarat formil dan syarat materiil perdamaian belum terpenuhi, terlebih pelaksanaan perjanjian perdamaian dilakukan sebelum adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A-01/IV/2023/SIPROPAM tanggal 10 April 2023 yang diajukan oleh Novian Maulana, yaitu pada tanggal 8 April 2023, serta subjek hukum perdamaian tersebut bukan dengan Pelapor, melainkan dengan Andriyati Wulansari selaku korban atas tindak pidana pencurian yang dilakukan Penggugat;

Halaman 41 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap dalil terkait perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Andriyati Wulansari dalam pokok Gugatan Penggugat, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Bukti T-6, Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-15, serta Bukti T-18 dan Bukti T-19, ketentuan yang digunakan adalah Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Pemberhentian Anggota Polri), serta Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c Perpol 7/2022, maka Pengadilan berpendapat atas dasar ketentuan tersebut di atas yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa pemakaian ketentuan yang telah dinyatakan tidak berlaku pada Petikan Putusan KKEP yang diterima oleh Penggugat dengan Putusan KKEP, haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 63 UU Administrasi Pemerintahan, hal mana perubahan keputusan dapat dilakukan dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap pemakaian ketentuan yang telah dinyatakan tidak berlaku pada Petikan Putusan KKEP yang diterima oleh Penggugat dengan Putusan KKEP, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya perlakuan atas sanksi yang berbeda dengan Anggota Polri yang melakukan tindakan serupa oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat tidak ada bukti yang cukup dalam persidangan ini untuk membuktikan adanya perbedaan perlakuan atas sanksi yang diterima oleh Penggugat dengan Anggota Polri lain yang bernama Radhiqo (*vide* keterangan saksi Hendrata Amansyah dan Tyrta Erlinda dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2024), sehingga Pengadilan berkesimpulan dalil tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) PP Pemberhentian Anggota Polri, serta Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c Perpol 7/2022, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Pengadilan berkeyakinan terhadap tindakan Penggugat

Halaman 42 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan tercela dan telah menciderai institusi Polri, oleh karena itu tindakan yang dilakukan Penggugat juga melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP Pemberhentian Anggota Polri, yaitu melanggar sumpah dan/janji Anggota Polri, serta melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c Perpol 7/2022 berkaitan dengan etika kelembagaan dan etika kepribadian sebagai anggota Polri, dan tindakan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, secara substansi telah tepat dan berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan sah secara yuridis dan terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati fakta-fakta hukum selama persidangan terkait keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo*, menurut Pengadilan tidak terdapat pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terbitnya objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak beralasan hukum, dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan diatas, oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah sah secara yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap Gugatan Penggugat telah beralasan hukum dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU PTUN, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrijs bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU PTUN, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan dan telah

Halaman 43 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan diucapnya putusan ini dan disampaikan putusan secara elektronik maka secara hukum telah dianggap dihadiri oleh para pihak dan dilakukan pembacaan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H. dan FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 44 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

METERAI+TTD

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK | : Rp 255.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 29.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pertama ke P & T | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Leges | : Rp 10.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 364.000,00 |

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 45 Putusan Nomor 11/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)